



PUSKESMAS TALANGO

Jl. WR. Supratman, Kec. Talango 69481 082302301868

Pemerintah Kab. Sumenep / Dinas Kesehatan / PUSKESMAS TALANGO

Layanan Pendaftaran Dan RM

No. SK :

Persyaratan

1. Kartu Identitas / KTP / KK
2. Kartu Berobat
3. BPJS/ JKN/KIS

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien datang ke Puskesmas
2. Pasien ke loket pendaftaran untuk registrasi dengan membawa kartu identitas diri / KTP / KK dan kartu BPJS / KIS / JKN
3. Pasien menuju poli yang dituju dan menunggu giliran untuk diperiksa
4. Petugas loket mendistribusikan rekam medik pasien ke masing – masing ruangan

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Waktu tunggu pendaftaran di loket pendaftaran : 10 menit

Waktu penyediaan dokumen rekam medik pasien rawat jalan : 15 menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Umum : Sesuai Peraturan Bupati Sumenep nomor 89 Tahun 2020 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Puskesmas
2. BPJS / KIS / JKN : Gratis
3. Pembayaran dilakukan dikasir

Produk Pelayanan

1. a. Layanan pendaftaran pasien / Pengguna Layanan Kesehatan b. Layanan rekam medik pasien

Pengaduan Layanan



PUSKESMAS TALANGO

Jl. WR. Supratman, Kec. Talango 69481 082302301868

Pemerintah Kab. Sumenep / Dinas Kesehatan / PUSKESMAS TALANGO

Pasien / Pengguna Layanan menyampaikan melalui:

- a. Pengaduan secara langsung
- b. Kotak pengaduan dan saran
- c. Telp, SMS, WA : 082219292229
- d. Email : g. Facebook : Puskesmas Talango